



SURAT KEPUTUSAN
KETUA STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
Nomor: 065.070/05.01/01.2022

tentang
PENGANGKATAN DEWAN KOMITE ETIK
STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

KETUA STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

Menimbang :

- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik, budaya akademik yang sehat, serta pelaksanaan tridharma yang menjunjung tinggi integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan etika akademik, perlu dibentuk Dewan Komite Etik di lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan;
- b. bahwa Dewan Komite Etik diperlukan sebagai perangkat kelembagaan yang bertugas memberikan pertimbangan, telaah, pembinaan, dan rekomendasi terhadap pelaksanaan norma etik akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta perilaku sivitas akademika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan tentang Pengangkatan Dewan Komite Etik STIT Miftahul Ulum Bangkalan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah dan/atau peraturan pelaksana lain yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi;
4. Statuta STIT Miftahul Ulum Bangkalan;
5. Rencana Strategis STIT Miftahul Ulum Bangkalan;
6. Kode Etik Sivitas Akademika STIT Miftahul Ulum Bangkalan;

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan STIT Miftahul Ulum Bangkalan tanggal 21 Januari 2022 tentang pembentukan Dewan Komite Etik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN TENTANG PENGANGKATAN DEWAN KOMITE ETIK STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN.**

- Pertama : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Komite Etik STIT Miftahul Ulum Bangkalan, untuk masa bakti sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 25 Januari 2026
- Kedua : Dewan Komite Etik bertugas membantu Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan dalam penegakan dan pembinaan etika akademik, etika penelitian, etika pengabdian kepada masyarakat, serta etika perilaku sivitas akademika sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran STIT Miftahul Ulum Bangkalan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.


Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan

Tanggal : 25 Januari 2022

Di buat di STIT Miftahul Ulum Bangkalan




Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd



SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 374 Kedungdung Patereman Modung Bangkalan Kode Pos: 69166 Jawa Timur

☎ 0812-1660-4608 ✉ stitmu6570@gmail.com 🌐 www.stitmu.ac.id

Terakreditasi Baik Berdasarkan SK BAN-PT No. 269/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2021 Tanggal 30 Maret 2021

Lampiran Surat Keputusan Ketua Stit Miftahul Ulum Bangkalan

Nomor : 065.070/05.01/01.2022
Tentang : Pengangkatan Dewan Komite Etik
Tanggal : 25 Januari 2022

SUSUNAN DEWAN KOMITE ETIK STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

1. Pelindung/Penanggung Jawab : Dr. H. Ach Subaidi Af, M.Pd
2. Ketua Dewan Komite Etik : KH. As'ad Safar, M.Pd
3. Sekretaris Dewan Komite Etik : Fahad Asyadullah, M.Pd.I
4. Anggota : 1. Jalaluddin Faruk Azhari, M.Pd.I
2. Raudlatul Jannah, M.Pd.I

TUGAS, WEWENANG, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMITE ETIK

1. Tugas umum Dewan Komite Etik yaitu membantu Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan dalam menegakkan, membina, dan mengembangkan budaya etik di lingkungan perguruan tinggi, baik diminta maupun tidak diminta.
2. Secara khusus Dewan Komite Etik memiliki tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian etik terhadap kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berpotensi menimbulkan persoalan etik;
 - b. memberikan saran, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pimpinan terkait dugaan pelanggaran etik;
 - c. memberikan pembinaan agar dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa memahami, menghayati, dan mengamalkan etika akademik;
 - d. melakukan upaya preventif, persuasif, edukatif, dan korektif terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau pelanggaran etik;
 - e. menjaga objektivitas, independensi, keadilan, kerahasiaan, dan akuntabilitas dalam setiap penanganan perkara etik.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komite Etik wajib menerapkan prinsip kerja sama, koordinasi, dan sinkronisasi dengan unit terkait serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan, statuta, dan peraturan internal STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

Ditetapkan di : Bangkalan

Tanggal : 25 Januari 2022

Ketua



STIT Miftahul Ulum Bangkalan

Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd